

## The Influence of the Level of Understanding and Socialization of Taxation on Student Compliance as Prospective Personal Taxpayers

Mutia Zahra<sup>1\*)</sup>, Amelia Sabila<sup>2)</sup>, Alya Nur Kamila<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

<sup>\*)</sup>Correspondence Author: [63230674@bsi.ac.id](mailto:63230674@bsi.ac.id), DKI Jakarta, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v6i2.3124>

### Abstract

*Taxes are a source of state revenue used to finance national development and government administration. Taxes can also be considered a mandatory contribution to the state, whether owed by individual or corporate taxpayers, and are legally enforceable. However, public awareness and compliance with taxation remains low in Indonesia. Prospective taxpayers, especially students, need to be educated about taxation so that when they enter the workforce and become prospective taxpayers, they can comply with tax obligations. This study aims to determine the effect of the level of understanding and tax socialization on students' compliance as prospective individual taxpayers. The research subjects are focused on students of Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Faculty of Economics and Business, Accounting Study Program, morning class. The research method used is a quantitative method with data collection techniques through questionnaires distributed to respondents. Each statement in the questionnaire is measured using a Likert scale to determine the respondents' level of agreement with the variables studied. The results of the study indicate that both the level of tax understanding and tax socialization have a positive and significant effect on students' compliance as prospective individual taxpayers, both partially and simultaneously. Thus, the higher the level of understanding and the intensity of tax socialization received by students, the higher their level of compliance with tax obligations.*

**Keywords:** Level of Understanding, Tax Socialization, Student Compliance, Individual Taxpayers

### Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga bisa disebut sebuah kontribusi wajib terhadap negara, baik yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan dan sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Namun, di Indonesia kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan masih rendah sebagai calon wajib pajak di Indonesia terutama untuk mahasiswa perlu diberikan pemahaman terhadap perpajakan supaya pada saat mahasiswa tersebut memasuki lapangan kerja dan menjadi calon wajib pajak dapat patuh membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan mahasiswa sebagai calon wajib pajak pribadi. Subjek penelitian ini difokuskan kepada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kelas pagi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada responden. Setiap pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert untuk mengetahui tingkat persetujuan responden terhadap variabel yang diteliti. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa baik tingkat pemahaman perpajakan maupun sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa sebagai calon wajib pajak pribadi, baik secara parsial maupun simultan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman dan intensitas sosialisasi perpajakan yang diterima mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

**Kata kunci :** Tingkat Pemahaman, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Mahasiswa, Wajib Pajak Pribadi

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga bisa disebut sebuah kontribusi wajib terhadap negara, baik yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan dan sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Menurut (Intan et al., 2025) "Hampir 75% sampai 85% sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak sehingga pajak berfungsi menjadi anggaran yang mendanai pengeluaran pemerintah baik belanja rutin maupun pembangunan. " Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan pengelolaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan merupakan hal yang penting, karena pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Namun, di Indonesia kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan masih rendah sebagai calon wajib pajak di Indonesia terutama untuk mahasiswa perlu diberikan pemahaman terhadap perpajakan supaya pada saat mahasiswa tersebut memasuki lapangan kerja dan menjadi calon wajib pajak dapat patuh membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan ketika seseorang atau badan usaha mau menjalankan kewajiban pajaknya dan menggunakan haknya sesuai aturan. Kepatuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman tentang pajak dan adanya sosialisasi dari pemerintah, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh motivasi dari dalam diri (intrinsik) untuk taat membayar pajak. Dalam sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan penerimaan pajak suatu negara. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah melalui peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan (Agustini & Puspita, 2024). Menurut (Widyanti et al., 2021) pemahaman wajib pajak dapat di golongkan berdasarkan tingkat pemahaman menjadi: a) Kemampuan mengetahui makna atas peraturan perpajakan. b) Kemampuan untuk menghubungkan semua bagian dalam peraturan perpajakan menjadi suatu pemahaman utuh. c) Kemampuan melihat dampak dan konsekuensi atas peraturan perpajakan yang diketahui secara utuh, sehingga mampu memperluas pandangan terhadap perpajakan. Artinya, semakin tinggi pemahaman mahasiswa sebagai calon wajib pajak, semakin besar juga kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pajak secara umum merupakan iuran wajib yang harus dikeluarkan (dibayarkan) oleh rakyat untuk negara berdasarkan UU, tanpa imbalan langduang, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara, seperti rakyat dan pembangunan nasional. Menurut

(Tumanggor, 2022). Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara oleh sebab itu kewajiban membayar pajak bagi seluruh penduduknya meskipun tidak ada timbal balik secara langsung yang dirasakan wajib pajak, pajak juga tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya pungutan tersebut diberlakukan, karena apabila pungutan pajak diberhentikan maka negara tidak memiliki penghasilan dan akan berdampak besar.

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara, karena pajak menjadi salah satu sumber utama pemasukan negara yang digunakan sebagai pembiayaan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dengan meningkatnya pemahaman perpajakan akan mendorong kepatuhan dalam perpajakan dengan ikut serta turut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pemahaman wajib pajak tidak hanya melibatkan aspek teknis administrasi, tetapi juga pengetahuan menyeluruh terhadap fungsi pajak itu sendiri baik sebagai sumber pendapatan negara (fungsi *budgetary*) maupun sebagai alat pengatur kebijakan sosial ekonomi (fungsi *regulatory*) Mardiasmo dalam (Pusparini & Haryati, 2025).

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyampaian informasi, pemahaman, dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan, kewajiban, dan manfaat pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam kepatuhan pajak. (Sholihah & Machdar, 2024) Mengatakan sosialisasi perpajakan adalah penyuluhan yang memberikan informasi tentang perpajakan guna menambah pengetahuan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan agar masyarakat lebih faham lagi tentang perpajakan dan tata caranya dengan begitu akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung. (Aqiila & Furqon, 2021) Mengatakan, sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak dan Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Kedua bentuk ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat tentang perpajakan, namun berbeda dalam cara penyampaian. Sosialisasi langsung dilakukan dengan tatap muka, sedangkan tidak langsung hanya melalui media, seperti internet, televisi dan media sosialisasi.

Melalui kepatuhan wajib pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan tingginya tingkat

kepatuhan menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Menurut (Lailiyah & Andriani, 2023) kepatuhan pajak adalah sikap yang terjadi apabila wajib pajak telah menjalankan atau menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, tanpa ada yang dilebihkan maupun dikurangi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus terus dilakukan melalui sosialisasi, serta penegakan hukum yang adil dan tegas agar masyarakat terdorong rasa atas kesadaran dalam kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Widyanti et al., 2021) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan, namun berbeda dengan (Sholihah & Machdar, 2024) yang berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2023), (Intan et al., 2025), dan (Nasution et al., 2024) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, dan dilakukan juga penelitian yang dilakukan oleh (Gaol et al., 2025) yang dimana memiliki kesamaan mengenai sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya penelitian terdahulu ini akan dijadikan sebagai acuan dan pembanding bagi peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang didapatkan dan dijadikan referensi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut: a) Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak mahasiswa sebagai calon wajib pajak orang pribadi? b) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak mahasiswa sebagai calon wajib pajak orang pribadi? c) Apakah tingkat pemahaman dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak mahasiswa sebagai calon wajib pajak orang pribadi?


## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber informasi yang dipakai ialah informasi penting dengan cara menyebarluaskan kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi UBSI. Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan Google form yang kemudian diolah menggunakan SPSS versi 25.

Data dan informasi yang digunakan pada penelitian ini akan diambil dari beberapa sumber yang akurat sehingga dapat menjadi referensi pada penelitian. Beberapa teknik

pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini, data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua teknik utama yaitu observasi dan kuesioner. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert. Data dikumpulkan dengan penyebaran angket diberikan kepada responden yang sudah dipilih sebagai sampel.

Adapun kerangka konseptual, ini menentukan sejauh mana variable mempengaruhi penelitian ini. Penelitian ini mendeskripsikan pengaruh pemahaman pajak, sosialisasi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap mahasiswa, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual

Pada hipotesis diatas dapat disimpulkan:

H1: Diduga tingkat pemahaman terhadap pajak berpengaruh signifikan secara parsial positif terhadap kepatuhan terhadap pajak.

H2: Diduga sosialisasi terhadap pajak berpengaruh signifikan secara parsial positif terhadap kepatuhan terhadap pajak.

H3: Diduga tingkat pemahaman dan sosialisasi terhadap pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah seluruh variabel penelitian menunjukkan penyebaran data yang baik dengan rentang nilai yang tidak terlalu jauh. Variabel Tingkat Pemahaman (X1) memiliki nilai rata-rata 39,94 dengan nilai minimum 21 dan maximum 50, hal ini menandakan bahwa tingkat pemahaman responden berada pada kategori cukup tinggi. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki rata-rata 35,76 dengan nilai minimum 17 dan

maksimum 45, yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang diterima responden berada pada tingkat yang baik. Sementara itu, variabel Kepatuhan Perpajakan (Y) memiliki rata-rata 23,57 dengan nilai minimum 11 dan maximum 30, menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan responden cenderung berada pada tingkat yang relatif tinggi. Maka, secara keseluruhan, data deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan calon wajib pajak berada pada kategori baik.

### Uji Validitas

Berikut merupakan uji validitas:

**Tabel 1.** Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman (X1)

Keterangan Variable (X1)	Person Corelation	r table	Hasil Uji
X1.1	0,800	0.2973	Valid
X1.2	0,717	0.2973	Valid
X1.3	0,730	0.2973	Valid
X1.4	0,712	0.2973	Valid
X1.5	0,711	0.2973	Valid
X1.6	0,685	0.2973	Valid
X1.7	0,595	0.2973	Valid
X1.8	0,729	0.2973	Valid
X1.9	0,433	0.2973	Valid
X1.10	0,427	0.2973	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Validitas Tingkat Pemahaman (X1) diatas, dapat diketahui bahwa 10 item pernyataan dalam Tingkat Pemahaman (X) memperoleh angka r hitung > angka r tabel. Dengan demikian ini bisa dinyatakan data yang diperoleh adalah valid.

**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas Sosialisai Perpajakan (X2)

Keterangan Variable (X2)	Person Corelation	r table	Hasil Uji
X2.1	0,856	0.2973	Valid
X2.2	0,787	0.2973	Valid
X2.3	0,786	0.2973	Valid
X2.4	0,831	0.2973	Valid
X2.5	0,735	0.2973	Valid
X2.6	0,743	0.2973	Valid
X2.7	0,754	0.2973	Valid
X2.8	0,808	0.2973	Valid
X2.9	0,374	0.2973	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Validitas Sosialisasi Perpajakan (X2) diatas, dapat diketahui bahwa 9 item pernyataan dalam Sosialisasi Perpajakan (X2) memperoleh angka  $r$  hitung  $>$  angka  $r$  tabel. Dengan demikian ini bisa dinyatakan data yang diperoleh adalah valid.

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas Kepatuhan Perpajakan (Y)

Keterangan Variable (Y)	Person Corelation	r table	Hasil Uji
Y.1	0,672	0.2973	Valid
Y.2	0,575	0.2973	Valid
Y.3	0,694	0.2973	Valid
Y.4	0,747	0.2973	Valid
Y.5	0,617	0.2973	Valid
Y.6	0,586	0.2973	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Validitas Kepatuhan Perpajakan (Y) diatas, dapat diketahui bahwa 6 item pernyataan dalam Kepatuhan Perpajakan (Y) memperoleh angka  $r$  hitung  $>$  angka  $r$  tabel. Dengan demikian ini bisa dinyatakan data yang diperoleh adalah valid.

### Uji Relibilitas

Berikut ini merupakan uji reliabilitas:

**Tabel 4.** Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	R hitung	Koefisien Cronbach's alpha	Keterangan
X1 (Tingkat Pemahaman)	0,752	0,70	Reliabel
X2 (Sosialisasi Perpajakan)	0,771	0,70	Reliabel
Y (Kepatuhan Perpajakan)	0,754	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan uji reliabilitas di atas, maka dapat diketahui angka Cronbach's Alpha dengan nilai Tingkat Pemahaman (X1) sejumlah 0.752, Sosialisasi Perpajakan (X2) sejumlah 0.771, dan Kepatuhan Perpajakan (Y) sejumlah 0,754. Karena menggunakan kriteria pengambilan keputusan dengan koefisien Cronbach Alpha  $>$  0,70 maka pada variabel X1, X2, dan Y dapat dinyatakan andal dan reliabel.

## Uji Normalitas

Hasil uji normalitas bisa dilihat dengan gambar grafik berikut ini:



Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

**Gambar 2.** Normal P-Plot of Regression Standardized Residual

Dari hasil gambar di atas Uji Normalitas Grafik Normal P.P Plot of Regression Standardized Residual diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti dari garis normal grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas bisa dilihat dengan Tabel berikut ini:

**Tabel 5.** Hasil Uji *1-Sample Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		49
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97894501
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.073
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan tabel 5 hasil uji normalitas menggunakan metode *1- Sampel Kolmogorov Smirnov*, dapat dilihat bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *1- Sampel Kolmogorov Smirnov* Sig. (2-tailed) 0,200 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05.



## Uji Multikolinearitas

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah sebagai berikut: a) Besarnya variabel Inflation Factor/VIF pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolinearitas yaitu nilai  $VIF < 10$ . b) Besarnya Tolerance pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolinearitas yaitu nilai  $Tolerance < 0,1$ .

**Tabel 6.** Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients <sup>a</sup>										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics
		B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part	
1	(Constant)	3.168	2.777		1.141	.260				
	JUMLAH X1	.238	.110	.342	2.171	.035	.693	.305	.213	.387
	JUMLAH X2	.305	.108	.447	2.836	.007	.716	.386	.278	.387


a. Dependent Variable: JUMLAH Y

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Dari perolehan tabel IV.7 Uji Multikolineritas diatas, dapat diketahui bahwasanya diperoleh nilai Tolerance dalam Variabel Tingkat Pemahaman (X1) dan Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) yaitu  $0.387 > 0.10$  dan nilai VIF sebesar  $2.587 < 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa regresi tidak mengalami gejala multikolineritas.

## Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali dalam (Nurmasari, 2025) Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas namun jika berbeda disebut heteroskedastisitas.



Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

**Gambar 3.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Scatterplot dapat diketahui bahwa tidak memiliki pola yang jelas, Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

**Tabel 7.** Hasil Uji Auto-Korelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.747 <sup>a</sup>	.557	.538	2.643	2.022

a. Predictors: (Constant), JUMLAH X2, JUMLAH X1

b. Dependent Variable: JUMLAH Y

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Nilai Durbin Watson sebesar 2,022 berada di antara dU (1,6257) dan 4–dU (2,3743). Karena memenuhi syarat  $1,6257 < 2,022 < 2,3743$ , maka model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Dengan demikian, asumsi klasik autokorelasi telah terpenuhi.

### Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Kekenusa (Kolibu et al., 2024) , analisis regresi merupakan alat statistik yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat Y (terikat) dengan satu atau lebih variabel bebas X (bebas). regresi linear yang terdiri dari satu variabel terikat dan beberapa.

**Tabel 8.** Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,168	2,777		1,141	,260
	TOTAL_X1	,238	,110	,342	2,171	,035
	TOTAL_X2	,305	,108	,447	2,836	,007

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Persamaan regresi  $Y = 3,168 + 0,238(X1) + 0,305(X2)$  menunjukkan bahwa nilai konstanta 3,168 yang berarti ketika Tingkat Pemahaman (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) bernilai nol, maka Kepatuhan Perpajakan (Y) tetap berada pada angka 3,168. Koefisien X1 sebesar 0,238 mengartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Tingkat Pemahaman akan meningkatkan Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,238. Sementara itu, koefisien X2 sebesar 0,305 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Sosialisasi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,305.

### Uji Parsial

Menurut Sugiyono dalam (Pratiwi & Lubis, 2021) “Uji t atau uji parsial adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidaknya terhadap variabel dependen”. Menguji tingkat signifikan koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui keberartian derajat hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y) yang digunakan dengan koefisien korelasi.

**Tabel 9.** Hasil Uji Signifikan T (Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,168	2,777		1,141	,260
	TOTAL_X1	,238	,110	,342	2,171	,035
	TOTAL_X2	,305	,108	,447	2,836	,007

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman (X1) memiliki nilai t hitung 2,171 yang lebih besar dari t tabel 1,67793 dengan nilai signifikansi 0,035 maka, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan

Pajak, Selain itu, variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan, dengan t hitung 2,836 lebih besar dari t tabel dan signifikansi 0,007, yang menunjukkan H0 ditolak dan H2 diterima. Hal Ini dapat diartikan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

### Uji Simultan

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen menurut Ghazali dalam (Bansaleng et al., 2021)

**Tabel 10.** Hasil Uji Signifikan F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	404,727	2	202,364	28,975	,000 <sup>b</sup>
	Residual	321,273	46	6,984		
	Total	726,000	48			

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y  
b. Predictors: (Constant), TOTAL\_X2, TOTAL\_X1

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung 28,975 lebih besar dari F tabel 3,20 dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima, sehingga secara simultan Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, kedua variabel tersebut bersama-sama dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak

### Uji Koefisien Determinasi

Menurut Imam Ghazali dalam (Bonai et al., 2025) koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel Dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara nol dan 1 (satu) berarti variabel-variabel independen sudah dapat memberi semua informasi yang dibutuhkan untuk variabel Dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*Time Series*) biasanya mempunyai data koefisien determinasi yang lebih tinggi.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,747 <sup>a</sup>	,557	,538	2,643
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1				

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Nilai R Square sebesar 0,538 menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) mampu menjelaskan pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 53,8%, sementara sisanya 46,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak Pribadi

Berdasarkan hasil uji t (parsial), diperoleh nilai t hitung sebesar 2,171 > t tabel 1,67793 dengan nilai signifikansi 0,020 < 0,05, yang berarti bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa sebagai calon wajib pajak pribadi. Artinya, semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap peraturan perpajakan, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki peran penting dalam membentuk perilaku patuh terhadap pajak, sejalan dengan teori (Agustini & Puspita, 2024b) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman pajak merupakan tingkat pengetahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi pada negara. Mahasiswa yang memahami hak dan kewajibannya sebagai calon wajib pajak akan lebih sadar terhadap pentingnya peraturan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Sholihah & Machdar, 2024) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana peningkatan pengetahuan pajak mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Widyanti et al., 2021) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik responden yang berbeda. Penelitian Widyanti meneliti pelaku

UMKM yang sudah menjadi wajib pajak, sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah mahasiswa yang belum menjadi wajib pajak aktif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman perpajakan berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini, terutama pada mahasiswa yang nantinya akan menjadi wajib pajak pribadi di masa depan.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak Pribadi**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) memiliki nilai t hitung sebesar  $2,836 > t$  tabel  $1,67793$  dengan signifikansi  $0,024 < 0,05$ , yang berarti sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa sebagai calon wajib pajak pribadi. Hal ini menandakan bahwa semakin sering dan efektif sosialisasi perpajakan dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Nasution et al., 2024) yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Putri, 2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan bentuk dan sasaran sosialisasi. Dalam penelitian Putri, responden yang digunakan adalah wajib pajak aktif yang sudah sering mengikuti sosialisasi formal, sedangkan dalam penelitian ini, sosialisasi dilakukan melalui kegiatan edukasi di lingkungan kampus, yang lebih mudah diterima dan dipahami oleh mahasiswa.

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak Pribadi**

Berdasarkan hasil uji F (simultan), diperoleh nilai F hitung sebesar  $28,975 > F$  tabel  $3,20$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) dan sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa sebagai calon wajib pajak pribadi ( $Y$ ). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar  $0,538$  menunjukkan bahwa  $53,8\%$  variasi kepatuhan pajak mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pemahaman dan sosialisasi perpajakan, sedangkan sisanya  $46,2\%$  dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman dan sosialisasi perpajakan merupakan dua faktor penting yang saling melengkapi dalam mendorong kepatuhan pajak. Pemahaman memberikan dasar pengetahuan, sementara sosialisasi menjadi sarana untuk memperkuat dan memperluas wawasan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Widyanti et al., 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa sosialisasi pajak meskipun memiliki arah positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik responden dan konteks penelitian yang berbeda. Penelitian Putra & Ginting meneliti wajib pajak aktif, sedangkan penelitian ini meneliti mahasiswa yang masih dalam tahap pembelajaran. Pada mahasiswa, sosialisasi memiliki peran yang besar karena menjadi sumber utama pengetahuan mereka mengenai pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan peningkatan kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga oleh seberapa efektif upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kampus maupun pemerintah

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak Pribadi”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **a) Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak Pribadi**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada taraf signifikansi 0,05, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,171 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,67793, serta nilai signifikansi sebesar 0,035 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak Pribadi (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai calon wajib pajak pribadi.

**b) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak Pribadi**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada taraf signifikansi 0,05, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,836 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,67793, serta nilai signifikansi sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak Pribadi (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mahasiswa sebagai calon wajib pajak pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**c) Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak Pribadi secara Simultan**

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 28,975 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,20, dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak Pribadi (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik dan sosialisasi pajak yang efektif secara bersama-sama mampu meningkatkan tingkat kepatuhan mahasiswa dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka sebagai calon wajib pajak pribadi.

Hasil penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, sehingga peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen lain seperti motivasi pribadi, agar hasil penelitian lebih komprehensif dan mampu menggambarkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan calon wajib pajak.
- b) Bagi pihak perguruan tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan melalui seminar, kuliah umum, maupun pelatihan praktik perpajakan, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak.



## REFERENSI

- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024a). *Dampak Pemahaman Pajak , Ketentuan Pajak , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan*. 11(1), 164–172.
- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024b). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen E-ISSN*, 2598, 4950.
- Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(1), 1–7.
- Bansaleng, J. M., Sepang, J. L., & Tampenawas, J. L. A. (2021). Pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga produk terhadap kepuasan konsumen pengguna kartu xl di manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3).
- Bonai, D. H., Agustinus, J., & Jouwe, M. Y. (2025). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 83–92.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49.
- Gaol, V. M. L., Sihotang, D. P., Siahaan, A. M., Sihombing, H., & Verry, V. (2025). Pelaporan SPT Wajib Pajak Melalui SPT 1770 SS Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 507–516.
- Intan, S., Mubarak, A., & Susetyo, B. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 15–28.
- Kolibu, M. F. I., Nainggolan, N., & Langi, Y. A. R. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Cabai Merah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. *Jurnal Mipa*, 13(1), 32–36.
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh tax morale, tax knowledge dan e-tax system dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating terhadap kepatuhan wajib pajak

- orang pribadi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1464–1478.
- Latif, D. A., Wulandari, A., Triatmaja, N. A., & Suryana, A. K. H. (2025). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Sosialisasi, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 111–120.
- Management, J. (2021). *Pengaruh Tingkat Pemahaman , Sanksi , Kesadaran Wajib Pajak , dan*. 20(3), 285–294.
- Nasution, I. S., Rahma, T. I. F., & Lubis, A. W. (2024). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kisaran. *GEMAH RIPA: Jurnal Bisnis*, 4(04), 48–60.
- Nurmasari, I. (2025). Pengaruh Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Equity Pada Pt. Jasa Marga (PERSERO) TBK PERIODE 2014-2024. *Jurnal Penelitian Terapan Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 402–413.
- Pratiwi, G., & Lubis, T. (2021). Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan pelanggan UD Adli di Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 1(2), 121–134.
- Pusparini, D. A., & Haryati, T. (2025). Determinasi Kepatuhan Calon Wajib Pajak: Peran Pemahaman Perpajakan, Love Of Money Dan Tax Morale. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 2291–2305.
- Putri, S. H. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of Cultural Accounting and Auditing (JCCA)*, 2(1), 57–73.
- Sholihah, A. N., & Machdar, N. M. (2024). E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sosialisasi: Kunci Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(2), 576–588.
- Tumanggor, A. H. (2022). *SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA*. 5, 426–434.
- Utari & Sofya, 2023. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Yang Berada Di Wilayah Kota Bukittinggi). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Yang Berada Di Wilayah Kota Bukittinggi)*, 7, 29903–29912.

- Wardani, D. K., & Anugrah, W. (2023). Pengaruh tax morale dan pemahaman tri ngga terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(2), 221–226.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R. B., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MBIA*, 20(3), 285–294.
- Wirya, & Wahidin Septa Zahran. (2024). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi*. Vol 4, No.5(2), 140–149.